



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 31 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby

Ryanto Piter¹, Moh. Yuda Sudawan²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Makassar, Indonesia

Email: rpiter8@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Makassar, Indonesia

Email: yudasudawan@gmail.com

Corresponding Author: rpiter8@gmail.com

Abstract: *Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations are crucial legal mechanisms in the Indonesian civil law system for dealing with insolvency and debt restructuring of debtors. This study analyzes two Commercial Court decisions at the Surabaya District Court, namely Decision Number 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby and Decision Number 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, in order to evaluate the effectiveness of bankruptcy procedures. civil law perspective. This analysis includes a review of regulations, theory and implementation of bankruptcy procedures and their implications for creditors and debtors. The research method used is normative juridical analysis based on court decisions and relevant literature. The research results show that, in a legal context, Articles 21 to 64 of the UUK-PKPU regulate the consequences of bankruptcy using two implementation methods, namely by law and rule of reason. An evaluation of two Commercial Court decisions in Surabaya shows the importance of protecting creditor rights in the bankruptcy process. The curator plays a key role in ensuring creditors receive fair payments from the liquidation of debtor assets. These two decisions emphasize the application of the pari passu prorata parte principle, the creditorium principle, and the business continuity principle to maintain a balance between creditor rights and debtor business continuity.*

Keyword: *Bankruptcy, PKPU, Decision*

Abstrak: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan mekanisme hukum krusial dalam sistem hukum perdata Indonesia untuk menangani insolvensi dan restrukturisasi utang debitor. Studi ini menganalisis dua putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, guna mengevaluasi efektivitas prosedur kepailitan dari perspektif hukum perdata. Analisis ini mencakup kajian peraturan, teori, dan implementasi prosedur kepailitan serta implikasinya terhadap kreditor dan debitor.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif berdasarkan putusan pengadilan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan, dalam konteks hukum, Pasal 21 hingga Pasal 64 UUK-PKPU mengatur akibat kepailitan dengan dua metode penerapan, yaitu demi hukum dan rule of reason. Evaluasi terhadap dua putusan Pengadilan Niaga di Surabaya menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak kreditor dalam proses kepailitan. Kurator berperan kunci dalam memastikan kreditor menerima pembayaran yang adil dari hasil likuidasi aset debitur. Kedua putusan tersebut menegaskan penerapan asas pari passu prorata parte, asas kreditorium, dan asas kelangsungan usaha untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak kreditor dan kelangsungan usaha debitur.

Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, Putusan

PENDAHULUAN

Kepailitan adalah proses hukum penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan solusi atas permasalahan utang yang tidak dapat diselesaikan oleh debitur. Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia bermula sejak tahun 1906 dengan diberlakukannya "*Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia*" dalam Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348. Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 memicu banyak utang yang tidak dapat dilunasi, sehingga regulasi kepailitan diperbarui untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif. Reformasi hukum kepailitan menjadi agenda penting bagi pemerintah pasca-gejolak moneter tersebut. Dalam kondisi terjepit, negara harus menyediakan sistem kepailitan yang efisien dan mendorong agar bisnis yang mengalami kesulitan keuangan agar mampu tetap bertahan setelah melalui proses kepailitan (Anggoro, 2023). Dengan adanya mekanisme kepailitan, proses penyelesaian utang piutang diharapkan dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, efektif dan profesional sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal (Lontoh et al., 2001).

Kepailitan adalah keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor (Rizki et al., 2020). Proses kepailitan melibatkan pengadilan niaga yang berwenang memutuskan permohonan pailit berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal ini, kewenangan Pengadilan Niaga adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkup harta kekayaan atau berkaitan dengan adanya dasar hubungan hukum utang piutang (Hasan, 2021). Menurut Black's Law Dictionary, kepailitan diartikan sebagai situasi di mana seseorang atau perusahaan tidak dapat melunasi utang-utang mereka, sehingga aset debitur dibagi kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Di Indonesia, mekanisme kepailitan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK-PKPU"). Undang-undang ini bertujuan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelesaian utang-piutang secara cepat, adil, dan efisien. Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini kemudian dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur kepailitan melalui analisis dua putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kepailitan merupakan proses penyitaan umum yang dilaksanakan melalui Pengadilan Niaga, di mana unsur utama dalam kepailitan adalah keberadaan utang piutang. Proses ini melibatkan pengurusan dan penyelesaian harta pailit. Utang yang dimaksud harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Rachmadayanti & Gunadi, 2023). Dari dasar utang piutang tersebut, baik kreditor maupun debitur sendiri dapat mengajukan permohonan penetapan pailit terhadap debitur yang selanjutnya akan diperiksa oleh pengadilan niaga berdasarkan syarat kepailitan yang diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi : "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang

telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya (Amboro, 2023). Penggunaan frasa "utang tidak dibayar lunas," menurut Isis Ikhwansyah dan rekan-rekannya, bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun utang telah dibayar sebagian tetapi belum melunasi seluruh kewajiban, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan (Ikhwansyah et al., 2012). Dengan demikian, tidak ada batasan jumlah tagihan dalam pengajuan permohonan pailit kepada pengadilan niaga. Tagihan sekecil apapun, baik yang berasal dari hubungan utang piutang maupun dari hubungan keperdataan lainnya, dapat menimbulkan kewajiban pembayaran utang dan menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pailit (Aprita, 2019).

Selain kepailitan, Indonesia juga memiliki skema restrukturisasi utang lainnya yang dikenal sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU adalah suatu periode tertentu yang diatur oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana selama periode tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk berunding mengenai cara-cara pembayaran utang. Dalam periode ini, mereka dapat menyusun rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk jika diperlukan untuk merestrukturisasi utang tersebut (Fuady, 2010).

Tujuan dari PKPU adalah pencapaian perdamaian, hal mana tertuang secara tegas dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU yang memberi hak bagi debitor maupun kreditor -yang memperkirakan debitor tidak mampu membayar utangnya- dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang. Perdamaian yang dilakukan melalui PKPU menjadi pilihan yang penting untuk dipertimbangkan (Muallif & Gultom, 2023). Meskipun istilah "perdamaian" tidak didefinisikan secara tegas oleh UUK-PKPU, akan tetapi pemahaman secara umum dapat merujuk pada pandangan Pasal 222 UUK-PKPU yang pada prinsipnya memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian berupa tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Karena dengan adanya perdamaian, debitor selanjutnya dapat melaksanakan penyelesaian utang sesuai dengan kemampuan bayarnya sebagaimana skema restrukturisasi yang telah disepakati dalam proses PKPU.

Adapun syarat permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 UUK-PKPU sama dengan syarat permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang pada intinya merujuk pada adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya fakta lebih dari satu kreditor. Selengkapnya Pasal 2 Ayat (1) dan berbunyi sebagai berikut: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum krusial dalam sistem hukum perdata Indonesia untuk menangani insolvensi dan restrukturisasi utang perusahaan. Studi ini menganalisis dua putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby (Putusan Permohonan PKPU dan Putusan Penetapan Pailit) dan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby (Putusan Permohonan PKPU dan Putusan Penetapan Pailit), guna mengevaluasi efektivitas prosedur kepailitan dari perspektif hukum perdata. Analisis ini mencakup kajian peraturan, teori, dan implementasi prosedur kepailitan serta implikasinya terhadap kreditor dan debitor

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konsep. Sebagai penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dianalisis

secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap dua putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya serta literatur hukum yang relevan untuk menilai efektivitas prosedur kepailitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses kepailitan maupun PKPU berjalan sesuai dengan syarat dan tahapan yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU. Tahapan yang dilalui berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirancang untuk menjadi efektif dan efisien dengan adanya pembatasan waktu untuk pelaksanaan hingga penyelesaiannya. Ini meliputi seluruh proses persidangan yang dimulai dari pengajuan permohonan, hingga tahap pemberesan boedel pailit dalam kasus kepailitan, dan tahap pengesahan perdamaian dalam kasus PKPU. Salah satu tahapan penting dan menentukan dalam kepailitan dan PKPU adalah ketika debitor diminta untuk menyampaikan rencana perdamaian, yang berisi cara-cara pembayaran utang kepada para kreditor, sesuai dengan Pasal 144 dan Pasal 265 UUK-PKPU. Pada tahap inilah restrukturisasi utang dilaksanakan terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit ataupun yang berada dalam status PKPU Sementara atau PKPU Tetap (Amboro, 2020).

Namun pencapaian perdamaian dalam proses kepailitan dan PKPU di Indonesia masih sangat sedikit. Padahal UUK-PKPU sudah memberikan fasilitas penyelesaian berupa perdamaian baik di dalam proses kepailitan maupun di dalam proses PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 144, Pasal 222 dan Pasal 265 PKPU, debitor diberi hak dan kesempatan untuk mengajukan tawaran pembayaran atas sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tawaran seperti itu terkategori bentuk restrukturisasi utang (Ismail, 2022).

Kepailitan yang ditetapkan atas perseroan maupun perorangan menimbulkan berbagai akibat yuridis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Metode pemberlakuan akibat kepailitan meliputi dua pendekatan: (a) demi hukum, yang berarti tidak dapat memberikan andil secara langsung bagi pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, dan (b) rule of reason, di mana akibat hukum berlaku jika diberlakukan oleh pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar. Ketentuan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 UUK-PKPU menjelaskan akibat dari adanya kepailitan. Perseroan atau perorangan yang dinyatakan pailit akan mengalami kerugian berupa hilangnya kewenangan keperdataan atas kekayaannya. Kepailitan menyebabkan harta kekayaan debitor tidak dapat dikuasai jika termasuk dalam harta pailit. "Pembekuan" hak perdata ini berlaku sejak saat putusan pailit diucapkan. Pengelolaan harta tersebut kemudian berpindah ke tangan kurator.

Kepailitan perseroan terbatas memiliki dampak signifikan yang melibatkan penempatan seluruh harta perseroan dalam sita umum, termasuk semua jenis properti yang berpotensi mendatangkan keuntungan dan memiliki nilai jual. Kondisi ini menghambat perseroan dalam bertindak sebagai subjek hukum akibat pembatasan yang dilakukan oleh kurator. Reputasi perseroan yang sebelumnya baik juga dapat terdampak negatif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang membuat kepailitan menjadi salah satu *opsi* yang lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian masalah utang-piutang dalam sudut pandang hukum perdata, sebagai berikut:

Tidak Ada Batas Minimal Tagihan untuk Mengajukan Permohonan Pailit

Kepailitan PT Cahaya Indo Persada bermula dari adanya Permohonan PKPU yang diajukan oleh 52 orang ex karyawan/ti PT Cahaya Indo Persada karena adanya Upah Dirumahkan yang belum dibayar oleh perusahaan kepada ex karyawan. Total tagihan yang dituntut oleh ex karyawan selaku Pemohon PKPU adalah Rp2.621.098.896,-. Sedangkan nilai total tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus untuk seluruh kreditor yang mendaftarkan tagihan dalam masa PKPU adalah Rp31.492.497.261,- (atau 12 kali lebih besar dari nilai utang kepada ex karyawan). Kondisi tersebut apabila dianalisa secara matematis-ekonomis

tentu akan lebih menguntungkan bagi debitor untuk melakukan pembayaran utang kepada ex karyawan sebelum diajukannya Permohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Dengan demikian, debitor tidak “dipaksa” membuka data utang sebesar Rp31.492.497.261,- yang pada akhirnya membuat PT Cahaya Indo Persada dinyatakan berada dalam keadaan pailit.

Kondisi serupa juga terjadi dalam Kepailitan PT Newera Rubberindo yang bermula dari adanya Permohonan PKPU yang diajukan oleh 496 orang ex karyawan/ti yang belum dibayar oleh PT Newera Rubberindo sebesar Rp10.806.914.600,-, dengan perbandingan jumlah total tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus dalam masa PKPU adalah sebesar Rp112.660.750.762,26 (atau 10 kali lebih besar dari nilai utang kepada ex karyawan).

Pengadilan niaga menetapkan PT Cahaya Indo Persada dalam keadaan pailit setelah menemukan bukti bahwa debitor tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Hakim pengawas yang ditunjuk adalah Slamet Suropto S.H., M.Hum., dan kurator yang diangkat adalah Ryanto Piter CA, CPA, dan Andre Parulian Tando S.H. Demikian pula yang terjadi pada kepailitan PT Newera Rubberindo yang dinyatakan dalam keadaan pailit setelah pengadilan niaga menemukan bukti ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajiban utangnya. Hakim pengawas yang ditunjuk adalah Taufan Mandala S.H., M.Hum., dan kurator yang diangkat adalah Andre Parulian Tando S.H. dan Ryanto Piter CA, CPA.

Berdasarkan isi pertimbangan majelis dalam Putusan No. 48/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby tertanggal 1 Februari 2023, pengadilan niaga menetapkan PT Newera Rubberindo dalam keadaan pailit meskipun sebelumnya PT Newera Rubberindo telah mengajukan proposal perdamaian. Dapat kita ketahui berdasarkan laporan hakim pengawas sebagaimana dikutip dan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan, hakim pengawas melaporkan pada pokoknya adalah bahwa hasil pemungutan suara (*voting*) tidak memenuhi lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK-PKPU termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 UUK-PKPU, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Selanjutnya menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya hasil pemungutan suara (*voting*) yang sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU maka Proposal Perdamaian tidak memenuhi syarat untuk diterima dan disahkan. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU, dikarenakan Para Kreditor tidak menyetujui atau menolak Proposal Perdamaian yang diberikan oleh PT Newera Rubberindo pada Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara (*voting*) pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PT Newera Rubberindo (Dalam PKPU) tidak memenuhi syarat untuk diterima, maka PT Newera Rubberindo (Dalam PKPU) dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

Akibat dari permohonan pailit yang dikabulkan dan majelis hakim pengadilan niaga yang menyatakan putusan pailit terhadap perseroan terbatas adalah seluruh harta perseroan terbatas tersebut akan berada dalam tahap sita umum dan menjadi harta pailit. Harta perseroan yang disita tidak hanya terbatas pada benda bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud. Yang penting, harta perseroan tersebut memiliki nilai dan dapat membawa keuntungan saat dijual pada tahap pemberesan.

Kedua contoh kepailitan tersebut (PT Cipta Indo Persada dan PT Newera Rubberindo) tersebut diawali dengan proses PKPU yang berujung pada pernyataan pailit kepada masing-masing debitor karena tidak terpenuhinya syarat perdamaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 281 UUK-PKPU. Tidak adanya aturan yang membatasi jumlah tagihan yang dapat dijadikan dasar dan bukti permohonan kepailitan terhadap debitor dalam UUK-PKPU membuat kreditor memiliki posisi tawar yang cukup tinggi untuk “memaksa” debitor membayar utang demi menghindari status pailit. Pasalnya, meskipun kreditor pemohon bukan merupakan kreditor pemegang jaminan, namun dengan adanya status pailit akan membuat

seluruh harta benda debitor berada dalam status “sita umum” oleh negara – debitor kehilangan hak nya secara mutlak untuk mengurus harta tersebut. Untuk itu, setiap perseroan harus mampu melangkah dan memutuskan hal-hal yang baik bagi perseroan agar tidak sampai dimohonkan pailit (Sinaga & Law, 2020).

Batas Waktu Persidangan Permohonan Pailit

Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU menyatakan: Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Ketentuan ini membuat kepailitan menjadi opsi yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan persidangan gugatan wanprestasi yang dapat memakan waktu 6 – 18 bulan.

Rencana Perdamaian Menghindarkan Harta Pailit dari Keadaan Insolvensi

Isi pertimbangan majelis dalam Putusan No. 47/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby tertanggal 12 Oktober 2022 menyebutkan bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dalam masa PKPU, Debitor/Termohon PKPU PT CIP CAHAYA INDO PERSADA (Dalam PKPU) tidak mengajukan rencana perdamaian, sehingga Para Kreditor secara aklamasi meminta agar Debitor/Termohon PKPU dinyatakan PAILIT. Selanjutnya majelis menimbang dan memperhatikan fakta-fakta yang ada maka sesuai dengan Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU, dikarenakan Debitor tidak hadir dan Para Kreditor yang hadir dalam Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang tanggal 28 September 2022 aklamasi meminta agar debitor dinyatakan pailit serta tidak memberikan perpanjangan waktu PKPU kepada Debitor/Termohon PKPU (PT Cahaya Indo Persada), maka cukup beralasan hukum apabila Debitor/Termohon PKPU dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya.

Berpedoman pada ketentuan di dalam UUK-PKPU, meskipun dinyatakan pailit, debitor tetap memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian apabila belum pernah diajukan sama sekali sebelumnya. Hal ini memberi kesempatan bagi debitor untuk menghindari status insolvensi atas harta pailit sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi jaminan oleh kreditor separatis maupun pemberesan oleh kurator. Pasal 178 Ayat (1) UUK-PKPU menyatakan: *Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.*

Dengan demikian, meskipun di satu sisi kepailitan menempatkan kreditor dalam posisi tawar yang cukup tinggi untuk mendapatkan pembayaran sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, di sisi lain kepailitan tetap memberi hak yang *fair* kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga harta debitor tidak serta merta berada dalam keadaan insolvensi.

Kembali dalam konteks konstruksi hukum sebagaimana Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 UUK-PKPU yang mengatur akibat dari kepailitan dengan dua metode penerapan, yaitu demi hukum dan *rule of reason*. Pada akhirnya, kepailitan mengakibatkan hilangnya kewenangan keperdataan debitor atas kekayaannya, yang menegaskan pentingnya manajemen yang bijak dan pencegahan yang efektif oleh perseroan untuk menghindari situasi pailit.

Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator bertanggung jawab untuk memastikan kreditor menerima pembayaran yang adil dari hasil likuidasi aset debitor. Efektivitas perlindungan hukum ini sangat bergantung pada kompetensi kurator dan transparansi dalam proses pemberesan. Pada Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby memperlihatkan penerapan asas *pari passu protata parte*, pengadilan menegakkan asas *pari passu protata parte* dengan memastikan bahwa semua kreditor memiliki hak yang sama terhadap aset debitor. Putusan ini mencerminkan keadilan distributif di mana hak-hak

kreditur dilindungi secara setara. Begitupun dengan asas kreditorium, pengadilan menempatkan kepentingan kreditur di atas kepentingan sepihak debitur yang menunjukkan iktikad tidak baik terkait pembayaran hak-hak kreditor. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya kepastian pembayaran bagi kreditur.

Pada Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, memperlihatkan penerapan asas kelangsungan usaha yang mana pengadilan mempertimbangkan rencana restrukturisasi utang yang diajukan oleh debitur. Asas kelangsungan usaha diprioritaskan untuk menjaga keberlanjutan operasi bisnis debitur dan pada akhirnya memberikan peluang pembayaran yang lebih baik kepada kreditur. Selanjutnya terdapat pula asas kreditorium yang digunakan dalam evaluasi rencana perdamaian, di mana pengadilan diharuskan pula mempertimbangkan kepentingan kreditur. Hal ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kelangsungan usaha debitur dan perlindungan hak-hak kreditur.

KESIMPULAN

Kepailitan merupakan proses hukum yang krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan solusi atas permasalahan utang yang tidak dapat diselesaikan oleh debitur. Proses kepailitan mengakibatkan seluruh harta debitor baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, masuk dalam tahap sita umum dan menjadi harta pailit. Hal ini menimbulkan dampak signifikan terhadap perseroan. Berdasarkan konteks UUK-PKPU, 3 poin yang membuat kepailitan menjadi pilihan skema yang efektif dan efisien dalam penyelesaian masalah utang-piutang adalah (1) Tidak Ada Batas Minimal Tagihan untuk Mengajukan Permohonan Pailit, (2) Batas Waktu Persidangan Permohonan Pailit, dan (3) Rencana Perdamaian Menghindarkan Harta Pailit dari Keadaan Insolvensi.

Dalam konteks hukum, Pasal 21 hingga Pasal 64 UUK-PKPU mengatur akibat dari kepailitan dengan dua metode penerapan, yaitu demi hukum dan *rule of reason*. Evaluasi terhadap dua putusan Pengadilan Niaga di Surabaya menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak kreditur dalam proses kepailitan. Kedua putusan tersebut menegaskan penerapan asas *pari passu protata parte*, asas kreditorium, dan asas kelangsungan usaha, yang semuanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak kreditur dan kelangsungan usaha debitur.

REFERENSI

- Amboro, F. Y. P. (2020). Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan Dan PKPU. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 103–111.
- Amboro, F. Y. P. (2023). Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris. *Lex Prudentium Law Journal*, 1(2), 62–81.
- Anggoro, T. (2023). Transformasi Asas Publisitas Kepailitan Dan PKPU Untuk Penurunan Biaya Kepailitan Dan Kemudahan Akses Informasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3).
- Aprita, S. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. CV. Pustaka Abadi.
- Fuady, M. (2010). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hasan, L. O. (2021). Purifikasi Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menangani Perkara Kepailitan/PKPU. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(12), 1761.
- Ikhwansyah, I., Judiansyah, S. D., & Pustikasari, R. (2012). *Hukum Kepailitan: Analiss Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*. KENI.
- Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 44–57.
- Lontoh, R. A., Kailimang, D., & Ponto, B. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang melalui*

- Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.
- Muallif, R., & Gultom, E. R. (2023). Aspek Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Unes Law Review*, 5(4).
- Rachmadayanti, R., & Gunadi, A. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi. *Syntax Literate: Jurnal Imiah Indonesia*, 8(6).
- Rizki, M., Sutiarnoto, & Fauzi, A. (2020). Analisis Hukum Mengenai Efektivitas Kurator dalam kepentingan Debitur yang Dinyatakan Pailit di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 2/PDT. SUS-PAILIT/2016/PN.Niaga MDN). *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1).
- Sinaga, J., & Law, D. B. F. (2020). Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit: Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit. *Law Pro Justitia*, 5(2), 1–24.